

Yth.  
Pelaku Pasar Modal  
di tempat.

SALINAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 11/SEOJK.04/2014

TENTANG

KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN DAN  
PENGUMUMAN KEPADA MASYARAKAT OLEH PELAKU PASAR MODAL YANG BATAS  
WAKTUNYA JATUH PADA HARI LIBUR

Sehubungan dengan kewajiban penyampaian laporan oleh pelaku Pasar Modal kepada Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, perlu diatur ketentuan mengenai kewajiban penyampaian laporan oleh pelaku Pasar Modal kepada Otoritas Jasa Keuangan yang batas waktu penyampaiannya jatuh pada Hari Libur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

- a. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Hari Libur adalah hari libur nasional atau hari libur yang ditetapkan oleh OJK.

II. PENYAMPAIAN LAPORAN OLEH PELAKU PASAR MODAL KEPADA OJK

- a. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, diatur bahwa pelaku Pasar Modal mempunyai kewajiban penyampaian laporan kepada OJK baik secara berkala maupun secara insidental dengan batas waktu akhir kewajiban penyampaian laporan masing-masing.
- b. Batas waktu akhir kewajiban penyampaian laporan oleh pelaku Pasar Modal kepada OJK dapat jatuh pada Hari Libur.
- c. Jika batas waktu akhir kewajiban penyampaian laporan dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal jatuh pada Hari Libur dan telah diatur batas waktu akhir kewajiban penyampaiannya, laporan dimaksud wajib disampaikan kepada OJK paling lambat pada 1 (satu) hari

kerja...

kerja sebelum Hari Libur atau pada 1 (satu) hari kerja setelah Hari Libur sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang mengatur mengenai kewajiban pelaporan dimaksud.

- d. Jika batas waktu akhir kewajiban penyampaian laporan dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal jatuh pada Hari Libur dan tidak diatur batas waktu akhir kewajiban penyampaiannya yaitu pada 1 (satu) hari kerja sebelum Hari Libur atau pada 1 (satu) hari kerja setelah Hari Libur, laporan dimaksud wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Hari Libur tersebut.

### III. PENGUMUMAN KETERBUKAAN INFORMASI OLEH PELAKU PASAR MODAL KEPADA MASYARAKAT

- a. Jika batas waktu akhir kewajiban pengumuman keterbukaan informasi kepada masyarakat dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal jatuh pada Hari Libur dan telah diatur batas akhir kewajiban pengumumannya, pengumuman dimaksud wajib dilakukan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja sebelum Hari Libur atau pada 1 (satu) hari kerja setelah Hari Libur sesuai dengan peraturan yang terkait kewajiban pengumuman dimaksud.
- b. Jika batas waktu akhir kewajiban melakukan pengumuman keterbukaan informasi kepada masyarakat dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal jatuh pada Hari Libur dan tidak diatur batas waktu akhir kewajiban pengumumannya yaitu pada satu hari kerja sebelum Hari Libur atau pada satu hari kerja setelah Hari Libur, pengumuman dimaksud wajib dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Hari Libur tersebut.

### IV. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran OJK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran OJK ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum,

Ttd.

Tini Kustini

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Juli 2014

KEPALA EKSEKUTIF  
PENGAWAS PASAR MODAL,

Ttd.

NURHAIDA